



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YUSUF ROYS LEO, bertempat tinggal di Lingkungan 2, RT.006/RW.003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Placidus Asis Deornay, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di kantor hukum "Placidus Asis Deornay, S.H. & Partners" yang beralamat di Jalan Lamber Kape, Gang Pengadilan RT.01/RW.01, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

l a w a n

MARIA MARSALINA SALINA, bertempat tinggal di jalan Antonov, RT.024/RW.009, Penfui, Kota Kupang (Dekat Gereja Protestan), sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tertanggal 31 Oktober 2023 dengan hasil mediasi mencapai kesepakatan dengan pencabutan gugatan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan tertanggal 9 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lbj;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2023, Penggugat, hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat hadir secara langsung, selanjutnya pada proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan dengan pencabutan gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa *gugatan dapat dicabut sepihak jika pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Tetapi jika Tergugat telah mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan dapat dilakukan sepihak tanpa persetujuan dari Tergugat, sedangkan pada perkara ini kedua belah pihak telah sepakat untuk gugatan dicabut, sehingga dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lbj dari register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian pemanggilan para pihak berperkara, maka dengan dicabutnya perkara ini, pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lbj dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lbj tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul terhadap perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Putu Gde N. A. Partha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Sikhamidin, S.H.

Ttd.

Putu Gde N. A. Partha, S.H., M.H.

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp156.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | Rp10.000,00 (+) |

Jumlah Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)